

## ABSTRAK

### **F. Sa'adati Jannah (1223020045), 2026: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 368k/Pdt.Sus-BPSK/2021 Tentang Penghapusan Biaya *Mu'nah* dalam Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati**

Lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, mengalami perkembangan pesat dengan salah satu produk unggulannya berupa *rahn* emas. Produk ini diminati masyarakat karena memberikan pembiayaan cepat tanpa unsur riba melalui pengenaan biaya *mu'nah* sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan. Namun, dalam praktiknya, penetapan biaya *mu'nah* kerap menimbulkan sengketa karena dinilai tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah serta fatwa DSN-MUI, sebagaimana terjadi pada sengketa antara nasabah dan Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana duduk perkara sengketa penghapusan biaya *mu'nah* dalam akad *rahn* antara PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati dengan Nasabah, bagaimana pertimbangan hukum antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada putusan sengketa penghapusan biaya *mu'nah* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Metode Yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma dan ketentuan hukum digunakan dalam penelitian ini. Data berupa bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan sistematis untuk mengkaji penerapan akad *rahn* serta penetapan biaya *mu'nah* berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

Alur kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis Putusan melalui kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah, akad *rahn*, dan penetapan biaya *mu'nah*, dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021 berawal dari akumulasi biaya *mu'nah* dalam akad *rahn* antara nasabah dan PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati, yang penghapusannya dikabulkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cibadak dan dikuatkan Mahkamah Agung dengan menegaskan biaya *mu'nah* sebagai kewajiban kontraktual yang sah. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan biaya *mu'nah* yang tidak didasarkan pada biaya riil dan dikaitkan dengan nominal serta jangka waktu pinjaman tidak sesuai Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, sehingga penyelesaian yang tepat adalah penyesuaian atau penghapusan sebagian biaya *mu'nah* yang tidak sah berdasarkan biaya riil.

**Kata Kunci** : Akad *Rahn*, Biaya *Mu'nah*, Pegadaian Syariah.